



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

KECAMATAN SAMARINDA ULU



TAHUN 2022


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Samarinda Ulu dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih kongkrit dari RPJMD dan Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026.

Kami sadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Samarinda Ulu ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun mendatang.

Samarinda, 03 Januari 2022


Camat
Muhammad Fahmi, S. Sos. M. Si
Nip. 19650209 198703 1 009

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| A. Latar Belakang | | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | | 2 |
| BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN 2022 | | 3 |
| A. Sasaran Tahun 2022 | | 3 |
| B. Kebijakan | | 5 |
| C. Program dan Kegiatan | | 5 |
| BAB III PENUTUP | | 12 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai kebijakan/aturan antara lain undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah antara lain, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja

(RENJA) Tahunan atau RKT secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJM Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Samarinda Ulu adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kecamatan Samarinda Ulu selama Tahun 2022.
2. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Kecamatan Samarinda Ulu.
3. Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Aparatur di lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada standar operasional prosedur dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
4. Terwujudnya pelayanan prima dalam melayani masyarakat.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian kinerja sasaran instansi, Kecamatan Samarinda Ulu merencanakan sasaran, program dan kegiatan tahun 2022 yang berpedoman kepada visi Pemerintah Kota Samarinda, yaitu:

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Peradaban”.

A. Sasaran Tahun 2022

Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya hal tersebut diatas, maka dirumuskan 2 (dua) sasaran beserta 2 (dua) target indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2022**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82,40 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan | Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui | 80 % |

B. Kebijakan

Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya tertib administrasi Kecamatan Samarinda Ulu maka dalam pelaksanaannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar dalam menyusun program dan kegiatan yang meliputi :

1. Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial, dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan;
2. Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efisiensi pelayanan;
3. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Publik;
4. Melakukan Pelayanan Administrasi yang tepat Waktu;
5. Melakukan Sosialisasi Pertanahan dan Patroli Kecamatan;
6. Melaksanakan Rapat pembahasan tentang Kegiatan ekbang, Musrenbang dan Profil Kecamatan ;
7. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

C. Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor kepentingan dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilakukan Kecamatan Samarinda Ulu dalam menetapkan program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 ditetapkan dalam 2 (dua) sasaran, 2 (dua) program dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub kegiatan, sebagai berikut:

**PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2021**

| No | Indikator Kinerja | Program | Kegiatan | | Pagu Anggaran |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat | 1 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp. 922.761,450,- |
| | | | 2 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih | Rp. 80.890.600 ,- |
| | | | 3 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam | Rp. 79.924.000,- |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | 4 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang | Rp. 70.383.650,- |
| | | | 5 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua | Rp. 63.723.825,- |
| | | | 6 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi | Rp. 62.045.650,- |
| | | | 7 | Peningkatan efektifitas Kegiatan | Rp. 167.455.150,- |

| | | | | | |
|--|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya | |
| | | | 8 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa | Rp. 83.230.000,- |
| | | | 9 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir | Rp. 65.061.750,- |
| | | | 10 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih | Rp. 2.733.640.000,- |

| | | | | | |
|--|--|--|----|---------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | 11 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam | Rp. 1.603.900.000,- |
| | | | 12 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang | Rp. 973.900.000,- |
| | | | 13 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua | Rp. 1.738.900.000,- |
| | | | 14 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi | Rp. 2.598.220.000,- |
| | | | 15 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya | Rp. 1.828.060.000,- |

| | | | | | |
|--|--|--|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | 16 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa | Rp 1.828.900.000,- |
| | | | 17 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong ilir | Rp. 1.378.900.000,- |
| | | | 18 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Putih | Rp. 2.553.640.000 ,- |
| | | | 19 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Hitam | Rp. 1.498.830.000,- |

| | | | | | |
|--|--|--|----|---------------------------------------------------|---------------------|
| | | | 20 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang | Rp. 906.160.000 ,- |
| | | | 21 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua | Rp. 1.624.900.000,- |
| | | | 22 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidodadi | Rp. 2.422.830.000,- |
| | | | 23 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya | Rp. 1.708.830.000,- |

| | | | | | |
|--|--|--|----|--------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | 24 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jawa | Rp. 1.708.900.000,- |
| | | | 25 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir | Rp. 1.288.900.000,- |

B A B I I I

P E N U T U P

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Samarinda Ulu, merupakan salah satu bentuk penerapan perencanaan operasional Tahun 2022 sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan maka ditetapkan 2 (dua) sasaran, 2 (dua) program dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini akan dipergunakan sebagai bahan monitoring pelaksanaan kegiatan agar semakin terarah dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Kecamatan Samarinda Ulu.